BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Al Falah Nomor 5 Kel. Kandangan Kota, Kab. Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Nomor : 055 /K.KS-04/TU.00.01/IV/2019 Kandangan, 01 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penyempurnaan DPTHP-2

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,
Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengingatkan dan merekomendasikan agar:

1) Melakukan penyempurnaan terhadap DPTHP-2 dengan memasukkan pemilih potensial yang telah dipastikan secara faktual telah memenuhi syarat (MS) dan telah memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.
2) Penyempurnaan DPTHP-2 sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu), wajib dilakukan melalui Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

Hasnan Fauzan, M.Pd.I.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.